



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Sahroni Bin Sarmantono
2. Tempat lahir : Trimurjo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mulyojati RT.16 RW.04 Kel. Mulyojati Kec. Metro
Pusat Kota Metro Provinsi Lampung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap dari tanggal 27 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 30 Juli 2022 s.d. 2 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Sahroni Bin Sarmantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Chairini Nur Aqsa Binti Choiri
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia Barat RT.24 RW.07 Kel. Metro Kec.Metro
Pusat Kota Metro Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dari tanggal 27 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan dari tanggal 30 Juli 2022 s.d. 2 Agustus 2022;

Terdakwa Chairini Nur Aqsa Binti Choiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk hits mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja;
 - Seperangkat alat hisab shabu/bong.
Dirampas untuk musnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I Muhammad Sahrone Bin Sarmantono dan permohonan tertulis Terdakwa II Chairini Nur Aqsa Binti Choiri yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa para terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi REZKY Jalan Dahlia no.75 rt.47 rw.08 keluarahan Metro kec. Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa, saksi MITA dan saksi REZKY bersepakat membeli narkotika jenis shabu dari Saudara DEDI sebesar Rp.300.000 dengan cara iuran yakni terdakwa sebesar Rp.100.000, saksi MITA sebesar Rp.100.000 dan saksi REZKY sebesar Rp.100.000, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa, saksi MITA dan saksi REZKY dirumah saksi REZKY secara bergantian dengan cara dihisap namun hanya dikonsumsi sebagian dan sisanya akan dikonsumsi pada esok hari;
- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB, datang terdakwa M. SAHRONI dan terdakwa CHAIRINI kerumah saksi REZKY, yang selanjutnya para terdakwa, bersama dengan saksi REZKY, saksi MITA mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang disisakan di hari sebelumnya secara bergantian dengan cara dihisap, kemudian sekira jam 20.00 WIB para terdakwa bersama dengan saksi MITA dan saksi REZKY kembali bersepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000 dengan cara iuran yakni saksi REZKY sebesar Rp50.000, saksi MITA sebesar Rp50.000, terdakwa CHAIRINI sebesar Rp100.000 dan terdakwa SYAHRONI sebesar Rp100.000, selanjutnya setelah uang terkumpul saksi REZKY menghubungi Saudara DEDI menggunakan telepon genggam untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.40 WIB Saudara DEDI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada saksi REZKY dan diikuti saksi REZKY dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 kepada Saudara DEDI, kemudian saksi REZKY menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu di bawah kursi ruang tamu rumah saksi REZKY, sekira

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



jam 22.30 WIB datang saksi ARIP dan saksi RAHMAT kerumah saksi REZKY dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 208 / 10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro DIAH AGUSTINI dan petugas penimbang DANU PRASETIYA HADI, menerangkan bahwa 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,06 gr, disisihkan untuk kepentingan Lab. BPOM 0,01 gr dan untuk 0,05 gr digunakan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 210 / 10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro DIAH AGUSTINI dan petugas penimbang DANU PRASETIYA HADI, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,83gr;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.293, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak dengan jumlah sampel yang diuji 0,0256 gr adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti habis untuk diuji;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.296, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



tanpa lak adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Metro

- Bahwa para Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi REZKY Jalan Dahlia no.75 rt.47 rw.08 keluarahan Metro kec. Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa, saksi MITA dan saksi REZKY bersepakat membeli narkotika jenis shabu dari Saudara DEDI sebesar Rp300.000 dengan cara iuran yakni terdakwa sebesar Rp100.000, saksi MITA sebesar Rp100.000 dan saksi REZKY sebesar Rp100.000, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa, saksi MITA dan saksi REZKY dirumah saksi REZKY secara bergantian dengan cara dihisap namun hanya dikonsumsi sebagian dan sisanya akan dikonsumsi pada esok hari;
- Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB, datang terdakwa M. SAHRONI dan terdakwa CHAIRINI kerumah saksi REZKY, yang selanjutnya para terdakwa, bersama dengan saksi REZKY, saksi MITA mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang disisakan di hari sebelumnya secara bergantian dengan cara dihisap, kemudian sekira jam 20.00 WIB para terdakwa bersama dengan saksi MITA dan saksi REZKY

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



kembali bersepakat membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000 dengan cara iuran yakni saksi REZKY sebesar Rp50.000, saksi MITA sebesar Rp50.000, terdakwa CHAIRINI sebesar Rp100.000 dan terdakwa SYAHRONI sebesar Rp100.000, selanjutnya setelah uang terkumpul saksi REZKY menghubungi Saudara DEDI menggunakan telepon genggam untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.40 WIB Saudara DEDI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada saksi REZKY dan diikuti saksi REZKY dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 kepada Saudara DEDI, kemudian saksi REZKY menyimpan 1 (satu) buah pelastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di bawah kursi ruang tamu rumah saksi REZKY, sekira jam 22.30 WIB datang saksi ARIP dan saksi RAHMAT kerumah saksi REZKY dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 208 / 10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro DIAH AGUSTINI dan petugas penimbang DANU PRASETIYA HADI, menerangkan bahwa 1 (satu) buah klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,06 gr, disisihkan untuk kepentingan Lab. BPOM 0,01 gr dan untuk 0,05 gr digunakan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti Nomor: 210 / 10564.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Metro DIAH AGUSTINI dan petugas penimbang DANU PRASETIYA HADI, menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 0,83gr;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.293, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



tersegel dan tanpa lak dengan jumlah sampel yang diuji 0,0256 gr adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti habis untuk diuji;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.296, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Metro
- Bahwa para Terdakwa *menggunakan* narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIP HERLAMBANG bin ZAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi di ruang tamu rumah Saksi REZKY, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja dapur rumah Saksi REZKY, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja yang semua barang tersebut diakui milik Saksi REZKY;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II bahwa 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) gulungan plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara iuran sebesar Saksi REZKY YANDIKA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ganja dan seperangkat alat hisap sabu milik Saksi REZKY YANDIKA;
- Bahwa kronologi penangkapan para terdakwa adalah sebelumnya ada informasi bahwa terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II yang merupakan warga Kota Metro adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira Jam 22.30

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



WIB di rumah Saksi REZKY yang berada di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu, ganja sisa pakai, dan seperangkat alat hisap (bong) yang diakui kepemilikannya oleh Saksi REZKY;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Pada saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan 4 orang yaitu Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I dan Saudara WAHYOKO FERI IRAWAN serta 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II, lalu dilakukan penggeledah badan, tempat sekitar dan rumah kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi diruang tamu rumah Saksi REZKY. Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja dapur rumah Saksi REZKY, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja yang semua barang tersebut diakui milik Saksi REZKY. Selanjutnya terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi REZKY dan Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 di rumah yang berada didaerah Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dan menurut Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II hanya mengkonsumsi sabu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 di rumah yang berada didaerah Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi di ruang tamu rumah Saksi REZKY, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah meja dapur rumah Saksi REZKY, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkoba jenis ganja yang semua barang tersebut diakui milik Saksi REZKY;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II bahwa 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) gulungan plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II yang didapatkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



dengan cara iuran sebesar Saksi REZKY YANDIKA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ganja dan seperangkat alat hisap sabu milik Saksi REZKY YANDIKA;

- Bahwa kronologi penangkapan para terdakwa adalah sebelumnya ada informasi bahwa terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II yang merupakan warga Kota Metro adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi hingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekira Jam 22.30 WIB di rumah Saksi REZKY yang berada di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu, ganja sisa pakai, dan seperangkat alat hisap (bong) yang diakui kepemilikannya oleh Saksi REZKY;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, kemudian anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Pada saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan 4 orang yaitu Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I dan Saudara WAHYOKO FERI IRAWAN serta 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II, lalu dilakukan pengeledah badan, tempat sekitar dan rumah kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi diruang tamu rumah Saksi REZKY. Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja dapur rumah Saksi REZKY, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja yang semua

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



barang tersebut diakui milik Saksi REZKY. Selanjutnya terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi REZKY dan Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 di rumah yang berada didaerah Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dan menurut Saksi MITA FIDI LESTARI dan Terdakwa II hanya mengkonsumsi sabu tersebut pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 di rumah yang berada didaerah Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro bersama dengan Saksi MITA VIDI LESTARI, Saudara WAHYOKO FERI IRAWAN, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi, Saksi sedang mengobrol bersama dengan Saksi MITA FIDI LESTARI, Terdakwa I, Saudara WAHYOKO FERI IRAWAN dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Saksi kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi diruang tamu rumah Saksi; Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi. 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild



Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun narkotika jenis ganja;

- Bahwa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Saksi, Terdakwa I, Saksi MITA dan Terdakwa II;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Saksi yang Saksi rakit sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi beli dari SaudaraDEDI seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi.MITA dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang iuran yakni Saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SaudaraDEDI. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi, Saksi MITA, dan Terdakwa II bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saksi. Akan tetapi Saksi, Saksi MITA, dan Terdakwa II tidak mengkonsumsi seluruhnya dan hanya mengkonsumsi sebagian, lalu sepakat untuk kembali bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya, Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira Pukul 19.00 WIB datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Saksi, lalu saksi, Saksi MITA dan para terdakwa mengkonsumsi sabu sisa pakai yang kemarin disisakan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Mengajak Saksi, Saksi MITA dan Terdakwa II iuran kembali untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan para terdakwa secara bersama-sama iuran kembali untuk memesan narkotika jenis sabu dengan rincian Saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp50.000,- (lima

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibelikan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Saudara DEDI. Sekira pukul 20.10 WIB, Saksi menghubungi Saudara DEDI menggunakan handphone milik Saksi lalu berkata "ded ada putih gak gua pesen paket tiga ratus anter rumah ya" Saudara DEDI menjawab "ada ce ok gua anter ke rumah tunggu ya gua juga lagi ada di seputaran Metro ni". Sekira Pukul 21.40 WIB Saudara DEDI datang ke rumah Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara DEDI kemudian Saudara DEDI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi menerima barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi simpan di bawah kursi ruang tamu rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB datang Saudara WAHYOKO ke rumah Saksi kemudian Saudara WAHYOKO mengkonsumsi narkoba jenis ganja sisa pakai milik Saksi. Sekira pukul 22.30 WIB, datang beberapa polisi yang salah satunya yaitu saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAMAWI dan rekan ke rumah Saksi, Kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah Saksi; Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi; 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian terhadap Saksi berikut barang bukti Saksi akui kepemilikannya milik Saksi,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



selanjutnya Saksi beserta barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MITA VIDY LESTARI Binti AMAR HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Saya telah diamankan oleh polisi karena melakukan penyalahgunaan narkotika narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi, Saksi sedang mengobrol di depan televisi bersama dengan Terdakwa II, sedangkan Saksi REZKY YANDIKA bersama Terdakwa I dan Saudara WAHYOKO FERI IRAWAN sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna kuning berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah Saksi; 1 (satu) buah botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan masing masing lubang terpasang pipet plastik yang disalah satu pipet plastiknya terpasang pipa kaca/pirek (alat hisap sabu/bong) yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi; 1 (satu) buah kotak rokok merek HITS MILD yang di dalamnya terdapat lipatan kertas warna putih berisi daun daun kering berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah lipatan kertas alumunium foil warna kuning berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah yang rencananya akan saksi, Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI dan para terdakwa pakai. Barang tersebut milik Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



REZKY YANDIKA yang merupakan suami Saksi, dan sekaligus yang memesan/membeli nya melalui lelaki yang bernama DEDI;

- Bahwa 1 (satu) buah botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan masing-masing lubang terpasang pipet plastik yang disalah satu pipet plastiknya terpasang pipa kaca/pirek (alat hisap sabu/bong) yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi. Barang tersebut memang disimpan oleh Saksi REZKY YANDIKA setelah dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merek HITS MILD yang di dalamnya terdapat lipatan kertas warna putih berisi daun daun kering berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah Saksi. Barang tersebut disimpan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah oleh Saksi REZKY YANDIKA;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Saksi REZKY YANDIKA membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang iuran yakni Saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi REZKY YANDIKA sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, saksi, Saksi REZKY YANDIKA dan terdakwa II bertiga bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah Saksi. Akan tetapi tidak mengkonsumsi seluruhnya dan hanya mengkonsumsi sebagian, lalu saksi, Saksi REZKY YANDIKA dan terdakwa II sepakat untuk kembali bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya, Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB datang Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Saksi dan Saksi REZKY YANDIKA. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi REZKY YANDIKA dan Terdakwa I bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa kemarin. Sekira Pukul 20.00 WIB Saksi, Saksi REZKY, Terdakwa I, dan Terdakwa II bersama-sama iuran kembali untuk membeli narkotika jenis sabu dengan rincian Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibelikan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama DEDI. Sekira Pukul 20.10 WIB Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI menghubungi Saudara DEDI menggunakan handphone miliknya sendiri dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu dan Saudara DEDI menyanggupi permintaan Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI. Sekira Pukul 21.40 WIB Saudara DEDI datang ke rumah dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lalu Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara DEDI kemudian Saudara DEDI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor. Setelah REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI menerima barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI simpan di bawah kursi ruang tamu rumah saksi. Sekira pukul 22.20 WIB datang Saudara WAHYOKO kerumah Saksi dan Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI kemudian Saudara WAHYOKO mengkonsumsi narkotika jenis ganja sisa pakai milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI. Sekira pukul 22.30 WIB, datang beberapa orang mengaku polisi ke rumah Saksi / Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Saksi dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah Saksi; Seperangkat alat hisap sabu(Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi; 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun narkotika jenis ganja yang ditemukan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian terhadap Saksi, Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYOKO berikut barang bukti yang Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI akui

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



kepemilikannya milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI. Selanjutnya Saksi, Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYOKO beserta barang bukti diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO , saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB, Dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba jenis sabu dan daun-daun kering narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I ke rumah Saksi REZKY YANDIKA yang berada di Jl. Dahlia No. 75 RT 047 RW 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sewaktu Terdakwa I tiba di rumah Saksi REZKY YANDIKA, Terdakwa I bertemu dengan Saksi REZKY YANDIKA yang pada saat itu sedang berada di ruang TV. Pada saat Terdakwa I bertemu dengan Saksi REZKY YANDIKA diruang TV tidak lama kemudian datang Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI. Kemudian pada saat di dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA berkata "mau enggak ni" Saksi REZKY YANDIKA memperlihatkan alat hisap narkoba jenis sabu (bong). Lalu Terdakwa I jawab "ya mau" Saksi REZKY YANDIKA lalu membakar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



pipa kaca yang ada dalam rangkaian alat hisap narkoba jenis sabu (bong) tersebut. Saksi REZKY YANDIKA yang menghisap pertama kali lalu setelah selesai diberikan ke Terdakwa I, lalu Terdakwa I hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, Kemudian Saksi REZKY YANDIKA memasukkan lagi narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek yang berada di rangkaian alat hisap sabu atau bong dan dibakarnya kembali lalu dihisapnya setelah selesai diberikan ke Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI, setelah selesai oleh Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI diberikan ke Saksi MITA VIDI LESTARI, terakhir ke Terdakwa I. Sekira pukul 20.00 Terdakwa I mengajak Saksi REZKY YANDIKA, Saksi MITA dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI iuran kembali untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian berempat bersama sama iuran kembali untuk memesan narkoba jenis sabu dengan rincian Saksi REZKY YANDIKA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibelikan narkoba jenis shabu kepada Saudara DEDI. Sekira pukul 20.10 WIB Saksi REZKY YANDIKA menghubungi Saudara DEDI dan berkata “ded ada putih gak gua pesen paket tiga ratus anter rumah ya” Saudara DEDI menjawab “ada ce ok gua anter ke rumah tunggu ya gua juga lagi ada di seputaran metro ni”. Sekira Pukul 21.40 WIB Saudara DEDI datang ke rumah dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu lalu Saksi REZKY YANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara DEDI kemudian Saudara DEDI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi REZKY YANDIKA menerima barang barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Saksi REZKY YANDIKA simpan di bawah kursi ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA. Kemudian Terdakwa I dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA dan Saksi MITA VIDI LESTARI dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI duduk mengobrol di ruang Tengah. Sekira

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



pukul 22.10 WIB Terdakwa I dan Saksi REZKY YANDIKA duduk diruang tamu kemudian Saksi REZKY YANDIKA membakar lintingan rokok ganja lalu memberikan lintingan rokok ganja yang sudah terbakar ke Terdakwa I, lalu Terdakwa I hisap setelah itu Terdakwa I berikan ke Saksi REZKY YANDIKA dan dihisapnya sewaktu sedang menghisap lintingan rokok ganja sekira pukul 22.20 WIB datang WAHYOKO FERI IRAWAN ke rumah Saksi REZKY YANDIKA. Oleh Saksi REZKY YANDIKA lintingan rokok ganja diberikan ke WAHYOKO FERI IRAWAN dan sempat dihisapnya. Belum selesai menghisap datang beberapa orang anggota polisi mengaku dari Polres Metro masuk ke dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI IRAWAN dan Saksi MITA VIDI LESTARI. Beberapa orang anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi REZKY YANDIKA hasilnya ditemukan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI dan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI IRAWAN ALS ADANG BIN NASRULLAH dan Saksi MITA VIDI LESTARI dibawa ke polres metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika, namun ditemukan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY YANDIKA, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja yang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



ditemukan di samping televisi di atas meja di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA;

- Bahwa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah adalah milik Terdakwa I dan Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Saksi MITA dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI;
 - Bahwa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA;
 - Bahwa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI yang didapatkan dari temannya yang bernama Saudara DEDI;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 pada sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI bersama dengan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI, dan Saksi MITA;
 - Bahwa Cara Terdakwa I mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut pirex / pipa kaca, setelah itu sabu di dalam pirex / pipa kaca tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan-lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex / pipa kaca tersebut;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk membuat badan Terdakwa I lebih sehat dan menambah stamina;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
2. Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA BINTI CHOIRI saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIB Dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO ke rumah Saksi REZKY YANDIKA yang berada di Jl. Dahlia No. 75 RT 047 RW 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. sewaktu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO tiba di rumah Saksi REZKY YANDIKA, Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO bertemu dengan Saksi REZKY YANDIKA yang pada saat itu sedang berada di ruang TV. Pada saat Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO bertemu dengan Saksi REZKY YANDIKA di diruang TV tidak lama kemudian datang Terdakwa II. Kemudian pada saat di dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA berkata "mau enggak ni" Saksi REZKY YANDIKA memperlihatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong). Lalu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO jawab "ya mau" Saksi REZKY YANDIKA lalu membakar pipa kaca yang ada dalam rangkaian alat hisap narkotika jenis sabu (bong) tersebut. Saksi REZKY YANDIKA yang menghisap pertama kali lalu setelah selesai diberikan ke Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO , lalu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, Kemudian Saksi REZKY YANDIKA memasukkan lagi narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang berada di rangkaian alat hisap sabu atau bong dan dibakarnya kembali lalu dihisapnya setelah selesai diberikan ke Terdakwa II, setelah selesai oleh Terdakwa II diberikan ke Saksi MITA VIDY LESTARI, terakhir ke Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO . Sekira pukul 20.00 Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO mengajak Saksi REZKY YANDIKA, Saksi MITA dan Terdakwa II iuran

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian mereka berempat bersama sama iuran kembali untuk memesan narkoba jenis sabu dengan rincian Saksi REZKY YANDIKA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi MITA sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibelikan narkoba jenis shabu kepada Saudara DEDI. Sekira pukul 20.10 WIB Saksi REZKY YANDIKA menghubungi Saudara DEDI dan berkata "ded ada putih gak gua pesen paket tiga ratus anter rumah ya" Saudara DEDI menjawab "ada ce ok gua anter kerumah tunggu ya gua juga lagi ada di seputaran Metro ni". Sekira Pukul 21.40 WIB Saudara DEDI datang ke rumah dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu lalu Saksi REZKY YANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara DEDI kemudian Saudara DEDI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi REZKY YANDIKA menerima barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Saksi REZKY YANDIKA simpan di bawah kursi ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA dan Saksi MITA VIDI LESTARI dan Terdakwa II duduk mengobrol di ruang Tengah. Sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu kemudian Saksi REZKY YANDIKA membakar lintingan rokok ganja lalu memberikan lintingan rokok ganja yang sudah terbakar ke Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO hisap setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO berikan ke Saksi REZKY YANDIKA dan dihisapnya sewaktu sedang menghisap lintingan rokok ganja sekira pukul 22.20 WIB datang WAHYOKO FERI IRAWAN ke rumah Saksi REZKY YANDIKA. Oleh Saksi REZKY YANDIKA lintingan rokok ganja diberika ke

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



WAHYOKO FERI IRAWAN dan sempat dihisapnya. Belum selesai menghisap datang beberapa orang anggota polisi mengaku dari Polres Metro masuk kedalam rumah Saksi REZKY YANDIKA mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, Terdakwa II, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI IRAWAN dan Saksi MITA VIDY LESTARI. Beberapa orang anggota polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi REZKY YANDIKA hasilnya ditemukan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY dan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, Terdakwa II, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI IRAWAN ALS ADANG BIN NASRULLAH dan Saksi MITA VIDY LESTARI dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang / benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika namun ditemukan dari dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi diruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY YANDIKA, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan disamping televisi di atas meja diruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA;
- Bahwa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Saksi MITA dan Terdakwa II;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA;
- Bahwa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI yang didapatkan dari temannya yang bernama Saudara DEDI;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 pada sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, dan Saksi MITA;
- Bahwa Cara Terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertamanya menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut pirex / pipa kaca, setelah itu sabu di dalam pirex / pipa kaca tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan-lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex / pipa kaca tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk membuat badan Terdakwa II lebih sehat dan menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Terdakwa II tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk hits mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



- Seperangkat alat hisab shabu/bong.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 197/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 8 Agustus 2022, Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 8 Agustus 2022 dan Penetapan Nomor 199/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 8 Agustus 2022, dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.293, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak dengan jumlah sampel yang diuji 0,0256 gr adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti habis untuk diuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.296, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dikembalikan kepada pengirim barang bukti Polres Metro;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No Lab. 5916.A/HP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed yang pada kesimpulan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap sample urine milik MUHAMMAD SAHRONI Bin SARMANTONO ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No Lab. 5915.A/HP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed yang pada kesimpulan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap sample urine milik CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI Bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI ditangkap oleh Petugas kepolisian Pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dan saat itu Para Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI dan Saksi MITA FIDI LESTARI;
- Bahwa kejadian bermula pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, saksi MITA dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI bersepakat membeli narkotika jenis shabu dari Saudara DEDI sebesar Rp300.000,- dengan cara iuran yakni Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO sebesar Rp100.000,- saksi MITA sebesar Rp100.000,- dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI sebesar Rp100.000,- yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, saksi MITA dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI di rumah saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI secara bergantian dengan cara dihisap namun hanya dikonsumsi sebagian dan sisanya akan dikonsumsi pada esok hari. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB, datang Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI kerumah saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, yang selanjutnya para terdakwa, bersama dengan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, saksi MITA mengonsumsi narkoba jenis shabu yang disisakan di hari sebelumnya secara bergantian dengan cara dihisap, kemudian sekira jam 20.00 WIB Para terdakwa bersama dengan saksi MITA dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI kembali bersepakat membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,- dengan cara iuran yakni saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI sebesar Rp50.000,- saksi MITA sebesar Rp50.000,- Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI sebesar Rp100.000,- dan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO sebesar Rp100.000,- selanjutnya setelah uang terkumpul saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI menghubungi Saudara DEDI menggunakan telepon genggam untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.40 WIB Saudara DEDI datang kerumah saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI dan menyerahkan 1 buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI dan diikuti saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- kepada Saudara DEDI, kemudian saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI menyimpan 1 (satu) buah pelastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di bawah kursi ruang tamu rumah saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA dan Saksi MITA VIDI LESTARI dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI duduk mengobrol di ruang Tengah. Sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu kemudian Saksi REZKY YANDIKA membakar lintingan rokok ganja lalu memberikan lintingan rokok ganja yang sudah terbakar ke Terdakwa I MUHAMMAD

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



SAHRONI bin SARMANTONO, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO hisap setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO berikan ke Saksi REZKY YANDIKA dan dihisapnya sewaktu sedang menghisap lintingan rokok ganja sekira pukul 22.20 WIB datang WAHYOKO FERI IRAWAN ke rumah Saksi REZKY YANDIKA. Oleh Saksi REZKY YANDIKA lintingan rokok ganja diberikan ke WAHYOKO FERI IRAWAN dan sempat dihisapnya. Belum selesai menghisap datang beberapa orang Anggota Sat Narkoba Polres Metro diantaranya Saksi ARIP HERLAMBAANG bin ZAWAWI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Kepolisian tersebut masuk ke dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA dan berhasil mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI dan Saksi MITA FIDI LESTARI berikut barang bukti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, Terdakwa I, Saksi MITA FIDI LESTARI, dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun daun yang diduga narkotika jenis ganja yang semua barang tersebut diakui milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut bong, lalu memasukkan sabu tersebut ke dalam alat yang disebut *pirex*/pipa kaca, setelah itu sabu di dalam *pirex*/pipa kaca tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan-lahan melalui



mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam *pirex*/pipa kaca tersebut;

- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi diri sendiri, dengan tujuan agar membuat badan Para Terdakwa lebih sehat dan menambah stamina;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI Bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI Bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO adalah Belum/Tidak Bekerja dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI adalah Pelajar/Mahasiswa, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.293, tanggal 02 Agustus 2022 dan hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.296, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, NIP. 19790721 200312 2 001 dan Penguji ANISSA, S.Si NIP. 19900909 201502 2 005, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak dengan jumlah sampel yang diuji 0,0256 gr dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak adalah POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan keterangan sisa barang bukti habis untuk diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “bagi diri sendiri” mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIP HERLAMBAK bin ZAWAWI, saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, saksi REZKY YANDIKA alias ETONG bin SUPRIYADI, saksi MITA VIDI LESTARI binti AMAR HARIYANTO, di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.293, tanggal 02 Agustus 2022 dan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai POM di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.22.296, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian SOFIA MASROH, SF, Apt, M.Si, dan Penguji ANISSA, S.Si, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 22.45 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl.Dahlia No.75 Rt 047 Rw 008 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, yang pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kursi di ruang tamu rumah Saksi REZKY, Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terdapat pipa kaca (pirex) yang berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah meja di dapur rumah Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI, 1 (satu) buah kotak rokok merk Hits Mild Yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun yang diduga narkotika jenis ganja yang semua barang tersebut diakui milik Saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



19.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, saksi MITA dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI bersepakat membeli narkoba jenis shabu dari Saudara DEDI sebesar Rp300.000,- dengan cara iuran yakni Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO sebesar Rp100.000,- saksi MITA sebesar Rp100.000,- dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI sebesar Rp100.000,- yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, saksi MITA dan saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI di rumah saksi REZKY YANDIKA ALIAS ETONG BIN SUPRIYADI secara bergantian dengan cara dihisap namun hanya dikonsumsi sebagian dan sisanya akan dikonsumsi pada esok hari;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB, datang Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI kerumah saksi REZKY, yang selanjutnya para terdakwa, bersama dengan saksi REZKY, saksi MITA mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang disisakan di hari sebelumnya secara bergantian dengan cara dihisap, kemudian sekira jam 20.00 WIB Para terdakwa bersama dengan saksi MITA dan saksi REZKY kembali bersepakat membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,- dengan cara iuran yakni saksi REZKY sebesar Rp50.000,- saksi MITA sebesar Rp50.000,- Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI sebesar Rp100.000,- dan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO sebesar Rp100.000,- selanjutnya setelah uang terkumpul saksi REZKY menghubungi Saudara DEDI menggunakan telepon genggam untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya sekira jam 21.40 WIB Saudara DEDI datang kerumah saksi REZKY dan menyerahkan 1 buah kertas rokok warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada saksi REZKY dan diikuti saksi REZKY dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- kepada Saudara DEDI, kemudian saksi REZKY menyimpan 1 (satu) buah pelastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu di bawah kursi ruang tamu rumah saksi REZKY, Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu rumah Saksi REZKY YANDIKA dan Saksi MITA VIDI LESTARI dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI duduk mengobrol di ruang Tengah. Sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO dan Saksi REZKY YANDIKA duduk di ruang tamu kemudian Saksi REZKY YANDIKA membakar



lingtingan rokok ganja lalu memberikan lingtingan rokok ganja yang sudah terbakar ke Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, lalu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO hisap setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO berikan ke Saksi REZKY YANDIKA dan dihisapnya sewaktu sedang menghisap lingtingan rokok ganja sekira pukul 22.20 WIB datang WAHYOKO FERI IRAWAN ke rumah Saksi REZKY YANDIKA. Oleh Saksi REZKY YANDIKA lingtingan rokok ganja diberikan ke WAHYOKO FERI IRAWAN dan sempat dihisapnya. Belum selesai menghisap datang beberapa orang Anggota Sat Narkoba Polres Metro diantaranya Saksi ARIP HERLAMBAH bin ZAWAWI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian Anggota Kepolisian tersebut masuk ke dalam rumah Saksi REZKY YANDIKA dan berhasil mengamankan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO, Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI, Saksi REZKY YANDIKA, WAHYOKO FERI dan Saksi MITA FIDI LESTARI berikut barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No Lab. 5916.A/HP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No Lab. 5915.A/HP/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed yang pada kesimpulan yaitu pemeriksaan laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI Bin SARMANTONO dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO adalah Belum Bekerja dan Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI adalah Pelajar/Mahasiswa, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk hits mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dan Seperangkat alat hisab shabu/bong. Terhadap barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berusia masih sangat muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan perilaku mereka di masa depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa II masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD SAHRONI bin SARMANTONO** dan **Terdakwa II CHAIRINI NUR AQSA Binti CHOIRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk hits mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja;
 - Seperangkat alat hisab shabu/bong.
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H.,M.H., Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2022 oleh kami Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dicky Syarifudin, S.H.,M.H., Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joko Indarto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhammad Aji Azmi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

A.A.Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Met